



SALINAN

LURAH TRIRENGGO

**KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO**

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN SDR. AGUS GUNARWAN

SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) DUKUH PRIYAN

PADA KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Lurah Trirenggo Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pemberhentian Sdr. Sumbara/Jarot Hadi Nugroho sebagai Dukuh Priyan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pemerintahan perlu mengangkat Pelaksana Tugas Dukuh Priyan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Sdr. Agus Gunarwan sebagai Pelaksana Tugas Dukuh Priyan pada Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN SDR. AGUS GUNARWAN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) DUKUH PRIYAN PADA KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : AGUS GUNARWAN
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 31 Agustus 1965
Pendidikan : S1

Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dukuh Priyan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

KEDUA : Pelaksana Tugas (Plt) Dukuh Priyan melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat Dukuh Priyan Definitif.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Trirenggo
Pada tanggal 23 Februari 2023

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
 2. Panewu Bantul;
 3. Ketua Bamuskal Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul;
 4. Yang bersangkutan,
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.